

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan infrastruktur transportasi umum yang belum merata menjadikan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama bagi banyak orang.¹ Misalnya, sepeda motor adalah pilihan favorit karena dapat menembus kemacetan dan mencapai daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, kemacetan lalu lintas merupakan masalah sehari-hari yang menghambat mobilitas. Kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, memungkinkan pengendara untuk lebih leluasa dan cepat sampai di tujuan, menghemat waktu yang seharusnya habis di jalan. Selain itu, penggunaan kendaraan bermotor memberikan kenyamanan lebih dibandingkan dengan transportasi umum yang sering penuh dan tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan.²

Kendaraan bermotor memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan sepeda motor atau mobil niaga untuk

¹ I. Agus Wantara, “Analisis Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (1990–2012)”, *Kinerja*, Vol. 19, No. 1 2015, hal. 68

² *Ibid*

mengangkut barang dan menjalankan operasional bisnis mereka.³ Contohnya, pedagang kaki lima menggunakan sepeda motor atau mobil kecil untuk mengangkut dagangan mereka ke lokasi penjualan, memastikan mereka dapat menjangkau konsumen di berbagai area dengan cepat dan efisien. Begitu pula dengan jasa kurir, yang sangat bergantung pada kecepatan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh kendaraan bermotor. Layanan antar makanan, yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, juga sangat mengandalkan kendaraan bermotor untuk mengirimkan pesanan ke pelanggan tepat waktu, menjaga kualitas dan kesegaran makanan yang diantarkan.

Di wilayah pedesaan, peran kendaraan bermotor tidak kalah pentingnya. Para petani sering kali harus mengangkut hasil pertanian mereka ke pasar-pasar lokal yang jaraknya bisa sangat jauh dari lahan pertanian. Tanpa adanya kendaraan bermotor, proses ini akan memakan waktu lebih lama dan memerlukan tenaga yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan para petani. Dengan adanya kendaraan bermotor, hasil panen dapat diangkut lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar, sehingga para petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka.⁴ Selain itu, kendaraan bermotor juga berkontribusi pada kelancaran distribusi barang dan jasa secara lebih luas. Dengan jaringan transportasi yang efektif, barang-barang yang diproduksi di satu daerah dapat dengan mudah didistribusikan ke daerah lain. Hal ini tidak hanya

³ Acuviarta, Arya Mukti Purnayaksa Permana “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor di Kota-Kota Besar Jawa Barat”, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 2022, hal. 172

⁴ Ashrul Muhtadi, Bagus Nur Rohman, Andhita Risiko Faristiana “Dampak Penggunaan Motor Di Desa Mempengaruhi Perubahan Masyarakat & Lingkungan”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3 Agustus 2023, hal. 4

membantu meningkatkan ketersediaan barang-barang penting di berbagai daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka pasar baru bagi para produsen dan menciptakan lapangan kerja di sektor transportasi dan logistik.

Selain itu, kendaraan bermotor memberikan fleksibilitas dan kebebasan pribadi yang sangat dihargai oleh banyak orang di Indonesia. Meskipun transportasi umum terus berkembang, masih ada banyak keterbatasan yang dihadapi, terutama dalam hal rute dan jadwal.⁵ Transportasi umum seperti bus, kereta api, dan angkutan kota biasanya memiliki rute tetap yang tidak selalu menjangkau setiap sudut kota atau daerah terpencil. Hal ini menyulitkan mereka yang harus bepergian ke lokasi-lokasi yang tidak dilayani oleh transportasi umum. Bagi orang-orang dengan jadwal kerja yang tidak menentu atau mereka yang harus bepergian ke berbagai tempat yang tidak terjangkau oleh transportasi umum, memiliki kendaraan pribadi menjadi solusi yang sangat praktis.

Dengan memiliki kendaraan bermotor, seseorang dapat mengatur perjalanan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pribadi. Tidak perlu lagi bergantung pada jadwal transportasi umum yang terkadang tidak dapat diandalkan atau tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Misalnya, seorang pekerja yang harus berangkat sangat pagi atau pulang larut malam akan kesulitan menemukan angkutan umum yang beroperasi pada jam-jam tersebut. Dengan kendaraan pribadi, mereka dapat mengatur sendiri waktu berangkat dan pulang, menghindari keterlambatan dan meningkatkan efisiensi waktu. Kebebasan yang diberikan oleh kendaraan bermotor juga sangat bermanfaat bagi mereka yang berpindah-pindah

⁵ Ofyar Z. Tamin, "Menuju Terciptanya Sistem Transportasi Berkelanjutan Di Kota-Kota Besar Di Indonesia.", *Jurnal Transportasi*, Vol. 7, No. 2 Desember 2007, hal. 87

lokasi dalam sehari, seperti pekerja lapangan, tenaga pemasaran, atau ibu rumah tangga yang harus mengantar-jemput anak-anak ke sekolah dan berbagai kegiatan lainnya. Transportasi umum dijumpai tidak dapat mengakomodasi kebutuhan perjalanan yang kompleks dan berulang dalam satu hari. Kendaraan bermotor memungkinkan mereka untuk merencanakan rute yang paling efisien dan fleksibel, menghemat waktu, dan tenaga. Selain itu, kendaraan bermotor juga memiliki peran penting dalam keadaan darurat. Ketika terjadi situasi darurat seperti bencana alam atau kebutuhan medis mendesak, kendaraan bermotor memungkinkan respon cepat dan akses cepat ke fasilitas kesehatan atau tempat evakuasi. Di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh layanan kesehatan, memiliki kendaraan bermotor bisa berarti perbedaan antara mendapatkan perawatan medis tepat waktu atau tidak sama sekali.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut maka terdapat undang-undang perlindungan konsumen yang sudah diatur dalam perundang-undangan negara republik Indonesia yang tertera dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK). Pelaku usaha dalam industri otomotif harus memastikan bahwa produknya seperti kendaraan bermotor sesuai dengan mestinya yang diterima oleh setiap orang yang memakai barang nya tersebut atau biasa disebut dengan konsumen. Dalam Pasal 7 huruf (e) UUPK, pelaku usaha harus memiliki kewajiban untuk beritikad baik, yang meliputi berbagai aspek untuk memastikan kepuasan dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini

termasuk petunjuk tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, sehingga konsumen dapat memahami sepenuhnya produk atau layanan yang mereka beli serta cara merawatnya dengan benar.

Pelaku usaha harus memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik dan adil, tanpa diskriminasi. Semua konsumen harus mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang apapun. Dengan cara ini, pelaku usaha membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan menghormati hak-hak konsumen. Kewajiban lainnya adalah memastikan mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Pelaku usaha harus menjamin bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga konsumen mendapatkan barang dan jasa yang aman dan dapat diandalkan.

Pelaku usaha juga harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan. Hal ini penting agar konsumen dapat yakin akan kualitas dan fungsi dari produk atau layanan sebelum melakukan pembelian. Garansi dan jaminan ini juga memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen jika terjadi masalah dengan produk yang mereka beli. pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Ini penting untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh produk atau layanan yang mereka beli. Jika produk atau layanan

tersebut menyebabkan kerugian, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang sesuai.

Pelaku usaha juga harus memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jika produk atau layanan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atau penggantian yang sesuai. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai yang setara dengan apa yang telah mereka bayarkan. Maka demikian pelaku usaha di bidang otomotif harus melakukan semua kewajiban tersebut agar hak daripada konsumen terpenuhi karena konsumen sangat menggantungkan kebutuhan dari pelaku usaha itu.

Mengenai suku cadang kendaraan untuk mobilitas masyarakat, pelaku usaha harus menjamin ketersediaan suku cadang sesuai dalam Pasal 25 UUPK, pelaku usaha yang memproduksi barang dengan prinsip keberlanjutan selama setidaknya satu tahun diwajibkan untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual. Pelaku usaha juga harus memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati dengan konsumen. Kewajiban ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat menggunakan produk tersebut dengan baik dalam jangka panjang tanpa terganggu masalah teknis atau kekurangan suku cadang. Jika pelaku usaha gagal menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan yang diperlukan, mereka bisa menghadapi tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan dari konsumen. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat ketidakmampuan pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Sebagai

contoh, jika mobil yang dijual tidak memiliki suku cadang saat diperlukan perbaikan, konsumen dapat mengajukan tuntutan karena hal ini dapat menghambat penggunaan mobil secara optimal.

Pelaku usaha juga bertanggung jawab jika mereka gagal memenuhi jaminan atau garansi yang telah dijanjikan. Jaminan dan garansi adalah komitmen dari pelaku usaha untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar kualitas tertentu dan berfungsi dengan baik selama periode waktu tertentu. Jika pelaku usaha tidak memenuhi komitmen ini, konsumen berhak menuntut ganti rugi. Kewajiban menyediakan suku cadang, fasilitas purna jual, serta memenuhi jaminan dan garansi adalah bagian dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan kepuasan dan perlindungan konsumen. Dengan memenuhi kewajiban ini, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi di pasar. Selain itu, untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan nilai setara dengan yang dibayarkan, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban ini, mereka tidak hanya menghadapi potensi tuntutan hukum tetapi juga risiko kehilangan kepercayaan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan karena ketidakmampuan pelaku usaha dalam menyediakan dukungan memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha memastikan bahwa mereka memiliki menyediakan suku cadang, fasilitas purna jual, dan memenuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan.

Kendati demikian, dengan peraturan yang sudah ada dan telah diatur oleh undang undang, pada prakteknya masih terdapat beberapa pelaku usaha di industri

otomotif yang tidak menyediakan suku cadang atau menyediakan suku cadang tetapi sulit untuk didapatkan. Hal ini seperti perusahaan produsen mobil asal Tiongkok yang bermerek Wuling.⁶ Serta produsen mobil asal Jerman yaitu BMW.⁷ Maka dari itu undang-undang dan alat yang menjalankannya perlu memperhatikan jaminan suku cadang tersebut. Perlindungan konsumen perlu diatur untuk menjamin ketersediaan suku cadang karena hal ini sangat penting bagi mobilitas dan memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari konsumen serta keberlangsungan ekonomi. Mobilitas yang mencakup kemampuan berpindah tempat dengan mudah dan efisien, adalah hal yang penting dalam kehidupan zaman sekarang.⁸ Ketersediaan suku cadang yang terjamin berperan penting dalam memastikan kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya dapat berfungsi secara optimal setiap saat. Ini berdampak langsung pada produktivitas individu dan efisiensi transportasi secara keseluruhan.

Gangguan terhadap mobilitas konsumen dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti keterlambatan dalam memenuhi kewajiban kerja atau sekolah, kehilangan kesempatan bisnis, dan kesulitan mengakses layanan penting. Mobilitas yang terhambat karena ketiadaan suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor dapat merusak ritme dan efisiensi aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas hidup konsumen.⁹

⁶ Otomotif bisnis, "Onderdil Wuling Air ev Disebut Inden Lama", <https://otomotif.bisnis.com/read/20240405/46/1755984/onderdil-wuling-air-ev-disebut-inden-lama-begini-penjelasan-nya>, diakses pada 3 September 2024

⁷ Viva, "Model Lawas Susah Suku Cadang, Ini Kata BMW Indonesia", <https://www.viva.co.id/otomotif/mobil/774546-model-lawas-susah-suku-cadang-ini-kata-bmw-indonesia>, diakses pada 3 September 2024

⁸ Asma Massara, Achmad Wicaksono, "Peran Sepeda Motor Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota Makassar", *Jurnal Transportasi*, Vol. 18, No. 3 Desember, (2018), hal. 162

⁹ *Ibid*

Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban kerja adalah salah satu masalah utama yang timbul akibat gangguan mobilitas. Seorang pekerja yang tidak dapat menggunakan kendaraannya karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akibat ketiadaan suku cadang akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai tempat kerja tepat waktu. Ketidakmampuan untuk tiba di tempat kerja tepat waktu dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, potensi pemotongan gaji, atau bahkan kehilangan pekerjaan jika masalah keterlambatan terus berlanjut. Hal ini tidak hanya merugikan pekerja secara individu tetapi juga dapat mempengaruhi operasi perusahaan yang bergantung pada kehadiran dan kontribusi pekerja tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan suku cadang yang terjamin menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional di tempat kerja dan menjaga stabilitas pendapatan pekerja.¹⁰

Selain itu, kehilangan kesempatan bisnis adalah masalah lain yang muncul akibat gangguan mobilitas. Bagi pemilik usaha kecil yang bergantung pada kendaraan untuk mengantarkan produk atau menyediakan layanan kepada pelanggan, kerusakan kendaraan tanpa adanya suku cadang yang tersedia untuk perbaikan dapat mengakibatkan penundaan pengiriman, kehilangan pelanggan, dan pendapatan yang berkurang. Misalnya, seorang pemilik usaha katering yang tidak dapat mengirimkan pesanan tepat waktu karena kendaraannya rusak akan menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dan pelanggan. Dalam jangka panjang, ini dapat berdampak pada reputasi bisnis dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, regulasi yang menjamin ketersediaan suku cadang sangat penting

¹⁰ *Ibid*

untuk mendukung kelancaran operasi bisnis dan memastikan bahwa pemilik usaha dapat memenuhi komitmen mereka kepada pelanggan.¹¹

Kesulitan dalam mengakses layanan penting juga merupakan konsekuensi dari gangguan mobilitas. Kendaraan bermotor seringkali digunakan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Seorang siswa yang orang tuanya tidak dapat memperbaiki kendaraan mereka karena ketiadaan suku cadang dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai sekolah, yang berdampak pada pendidikan dan perkembangan akademis mereka. Demikian pula, individu yang membutuhkan layanan kesehatan mungkin tidak dapat menghadiri janji medis penting jika kendaraan mereka tidak berfungsi dan tidak dapat diperbaiki. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka dan menambah beban pada sistem kesehatan secara keseluruhan.¹² Oleh karena itu, regulasi yang memastikan ketersediaan suku cadang tidak hanya mendukung mobilitas tetapi juga membantu menjaga akses konsumen terhadap layanan penting yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Dengan memperhatikan pentingnya suku cadang yang harus tersedia untuk kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Langkanya Suku Cadang Kendaraan Bermotor Berdasarkan Asas Keadilan Bermartabat”**.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian daripada penjelasan terhadap latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dari itu adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap langkanya suku cadang kendaraan bermotor?
2. Bagaimana implementasi keadilan bermartabat terhadap langkanya suku cadang kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian daripada penjelasan terhadap latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka dari itu adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengembangkan teori perlindungan hukum dan teori keadilan bermartabat dalam implementasi terhadap perlindungan konsumen bilamana terjadinya kelangkaan suku cadang kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan asas keadilan bermartabat.
2. Untuk memperluas pengetahuan mengenai implementasi teori perlindungan hukum dan teori keadilan bermartabat dalam penerapannya terhadap perlindungan konsumen bilamana terjadinya kelangkaan suku cadang kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan asas keadilan bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diberikan dengan adanya penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu terhadap teori perlindungan hukum dan teori keadilan bermartabat dalam implementasi terhadap perlindungan konsumen bilamana terjadinya kelangkaan suku cadang kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan asas keadilan bermartabat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diberikan dengan adanya penelitian ini secara praktis untuk memberikan masukan atau saran kepada praktisi hukum sebagai pertimbangan hukum terhadap masalah yang akan diangkat yaitu implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap langkanya suku cadang kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan asas keadilan bermartabat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian utama dalam bentuk Bab yaitu sebagai berikut;

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab berjudul Pendahuluan akan dibagi menjadi lima Bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika Penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab berjudul Tinjauan Pustaka berisikan dua Bab utama yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab berjudul Metode Penelitian berisikan lima sub Bab yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Bab berjudul Hasil Penelitian & Analisis berisikan dua Bab yaitu hasil penelitian dan analisis.

5. BAB V PENUTUP

Bab berjudul Penutup berisikan dua Bab yaitu kesimpulan dan saran.